



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NURUL JADID
NOMOR : 088/ STIKES-NJ/ S.Ker/ A.IV/ 11.2015

DENGAN

RUMAH SAKIT JiWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
NOMOR : HK.05.01/IV/ 4645 /2015



TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAN PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN JiWA
MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NURUL JADID PAITON
PRODI PROFESI NERS
DI RUMAH SAKIT JiWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

ALAMAT :

STIKES NURUL JADID PAITON
PP.NURUL JADID PO.BOX 1 PAITON 67291 PROBOLINGGO
Telp (0335) 773745

RS JiWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
Jl A. Yani Lawang 65208
Telp (0341) 426015-429067, Fax 0341- 423785

Paraf Pihak I : 
Paraf Pihak II : 

Ditetapkan di
Pada tanggal

: LAWANG
: 2 DESEMBER 2015

DIREKTUR UTAMA,
RS. JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT
LAWANG





dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ., MKK
NIP.196209111989101001

KETUA,
STIKES NURUL JADID
PAITON



H. Hefniy, M.Pd
NIK.2009001

Paraf Pihak I : 
Paraf Pihak II : 

BAB IV
KETENTUAN LAIN DAN ATURAN PERUBAHAN

Pasal 6
Ketentuan Lain

- (1) Selama berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**, peserta didik dan pembimbing klinik dari **PIHAK PERTAMA** harus mentaati peraturan dan prosedur yang berlaku
- (2) Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan yang melanggar peraturan dan atau menyangkut masalah perdata dan atau pidana, akan diselesaikan oleh **KEDUA BELAH PIHAK** melalui :
 - a. Musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan
 - b. Bilamana tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah kekeluargaan, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
 - c. Bilamana penyelesaiannya melalui jalur hukum, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang.
- (3) *Ketentuan Kewajiban Praktikan untuk tinggal di asrama mahasiswa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang akan diatur tersendiri yang merupakan bagian dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.*


Pasal 7
Aturan perubahan

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani kesepakatan ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang sama.
- (2) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini **KEDUA BELAH PIHAK** akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Apabila ada perubahan atas ketentuan perjanjian kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah kekeluargaan antara **KEDUA BELAH PIHAK**.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian melalui musyawarah kekeluargaan antara **KEDUA BELAH PIHAK** untuk mencapai mufakat.
- (2) Bilamana terjadi kesalahan dan atau kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini untuk mengadakan perbaikan perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.
- (4) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** diatas materai yang cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II : 



BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4
Wewenang dan Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA

- (1) Mengajukan permohonan dan proposal rencana kegiatan Pengalaman Belajar Lapangan Keperawatan Jiwa sesuai dengan kemampuan yang hendak dicapai peserta didik kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Mematuhi semua prosedur dan ketentuan yang berlaku dilingkungan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan erat dengan kegiatan praktek lapangan baik yang bersifat teknis maupun administratif.
- (3) Menyelesaikan masalah administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Mengganti setiap kerusakan fasilitas yang terjadi pada **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kelalaian peserta didik, selama kegiatan praktek lapangan pada masa akhir praktek
- (5) Mengadakan bimbingan klinik dan atau supervisi serta memonitor kegiatan praktek lapangan peserta didik di **PIHAK KEDUA**.
- (6) Mengadakan evaluasi / masukan untuk perbaikan system pengajaran dan bimbingan praktek lapangan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (7) Menerima hasil evaluasi kemampuan peserta didik selama praktek lapangan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
Wewenang dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA

- (1) Mengijinkan **PIHAK PERTAMA** untuk memakai dan memanfaatkan sarana dan pasien yang ada pada **PIHAK KEDUA** diperlukan untuk kepentingan pendidikan.
- (2) Menyediakan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing klinik yang dibutuhkan.
- (3) Menunjuk tenaga pengajar dan tenaga pembimbing yang dibutuhkan.
- (4) Penunjukan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing praktek adalah wewenang **PIHAK KEDUA** dengan kualifikasi kemampuan yang diharapkan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Menentukan instalasi, unit atau ruang yang dijadikan tempat pendidikan sesuai dengan kemampuan yang hendak dicapai oleh para peserta didik seperti yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Memberikan hasil evaluasi yang menyangkut kegiatan praktek peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan bila perlu mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA**, bila peserta didik yang bersangkutan telah melanggar disiplin dan ketentuan / peraturan tata tertib **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I : 
Paraf Pihak II : 

disamping mempunyai tugas pelayanan kesehatan jiwa untuk masyarakat, juga dipergunakan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

BAB II DASAR DAN TUJUAN



Pasal 2 Landasan Dasar

1. Undang-undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-undang Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah RI No 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1192 /MENKES/PER/X/2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 254/Menkes/Per/III/2008, tanggal 11 Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ dr. Radjiman wediodiningrat Lawang.
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK 00.06.2.4.9199 tanggal 19 September 2004 tentang petunjuk teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1069/MENKES SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar RS Pendidikan
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/D/O/2009 tentang ijin penyelenggaraan program studi SI Keperawatan dan D3 Kebidanan
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 318/E/O/2014 tentang ijin penyelenggaraan program studi profesi Ners
11. Pedoman Kurikulum Nasional Pendidikan Diploma III Keperawatan, Hasil Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000

Pasal 3 Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk :

- (1) Mendidik Peserta didik yang profesional dalam ilmu keperawatan jiwa dengan memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap bagi Peserta didik.
- (2) Meningkatkan pengabdian ilmu keperawatan jiwa kepada masyarakat.
- (3) Meningkatkan jangkauan dan pengembangan pelayanan keperawatan jiwa kepada masyarakat.

Paraf Pihak I : 
Paraf Pihak II : 

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NURUL JADID
Nomor : 088/ STIKES-NJ/ S.Ker/ A.IV/ 11.2015

DENGAN

RS. JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
Nomor : HK.05.01/IV/ 4645 /2015

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAN PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN JIWA
MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NURUL JADID PAITON
DI RUMAH SAKIT JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**

Pada hari ini rabu tanggal dua bulan desember tahun dua ribu lima belas bertempat di RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. Hefniy, M.Pd** Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid Paiton yang berkedudukan dan berkantor di PP. Nurul Jadid Po.Box. 1 Paiton Probolinggo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Yayasan PP Nurul Jadid Nomor : 113/YNJ/AI-I/2010 Tanggal 01 Februari 2010 tentang pengangkatan jabatan Ketua STIKes Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ., MKK** Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang yang berkedudukan dan berkantor di jalan A. Yani Lawang - Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Menkes RI Nomor KP.03.01/Menkes/351/2015 Tanggal : 26 Agustus 2015 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian dalam dan dari Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Yang dimaksud dengan Naskah Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- (1) STIKes Nurul Jadid sebagai **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pendidikan kesehatan yang mengampu bidang keperawatan dan kebidanan yang menjalankan Tri dharma Perguruan Tinggi.
- (2) RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai **PIHAK KEDUA** merupakan Rumah Sakit Vertikal yang berada dilingkungan Kementerian Kesehatan RI,

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II : 